



PUTUSAN

NOMOR 180/PID.SUS/2015/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BUDI DAHMUDI PGL. DODI ALAS CODOIK
Tempat Lahir : Padang Panjang;
Umur / Tgl. Lahir : 40 tahun/ 09 September 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Parak Anau Raya Simpang Damri No.15
Rt.001 Rw.002 Kelurahan Parak Anau
Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa 2:

Nama Lengkap : REFA'I BRURIYANTO PGL. WERI ALS ARI
ALS DARLING
Tempat Lahir : Padang
Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun/ 07 Fberuari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Heler No.2 Dadok Tunggul Hitam
Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMU (tidak tamat)

- Terdakwa-terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penidik tanggal 10 Februari 2015 No.Pol: SP-Han/01/II/Ka/Pb.01/2015/BNNP sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d tanggal 01 Maret 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi tanggal 26 Februari 2015 No.B- 557/N.3.4/Euh.1/02/2015 sejak tanggal 02 Maret 2015 s/d tanggal 10 April 2015;
3. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 April 2015 No. 36/Pen.Pid/2015/PN.Pdg sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
4. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Mei 2015 No. 42/Pen.Pid/2015/PN.Pdg sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015;
5. Penuntut Umum 08 Juni 2015 No.Print-1584/N.3.10/Euh.2/06/2015 sejak tanggal 8 Juni 2015 s/d tanggal 27 Juni 2015;
6. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Padang No. 80/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pdg sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Juli 2015 No. 633/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pdg sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
8. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Padang No. 345/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pdg sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
9. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 Oktober 2015 No. 319/Pen.Pid/2015/PN.PDG sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015;
10. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 5 Nopember 2015 sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;
11. Perpanjangan Penahanan oleh PLH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 Nopember 2015, sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca ;

Hal. 2 dari 19 Putusan No.180/PID.SUS/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 Desember 2015 No.180/PID.SUS/2015/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

II. Berkas Perkara beserta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-335/Euh.2/PDANG/07/2015, tertanggal 29 Juli 2015, berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa I DUDI DAHMUDI PGL DODI ALS CODOIK dan terdakwa II REFA'I BRURIYANTO PGL WERI ALS ARIL ALS DARLING bersama - sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT PGL RAHMAT (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 di Terminal Aur Kuning Bukittinggi, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2015 bertempat di sebuah Komplek Kuala Nyiur II Blok C No.13 Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I jenis shabu - shabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** jenis shabu. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 17.00 wib terdakwa I Dudi datang ke terminal aur kuning bukittinggi dengan mengemudikan mobil new avanza BA-1063-FM warna silver, selanjutnya terdakwa I DUDI bertemu dengan PERI (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu – shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa I Dudi menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- kepada PERI dan PERI memberikan kepada 1 paket shabu yang dibungkus

Hal. 3 dari 19 Putusan No.180/PID.SUS/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening kepada terdakwa DUDI. Setelah 1 (satu) paket shabu - shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa I DUDI selanjutnya dengan mempergunakan mobil new avanza BA-1063-FM terdakwa I DUDI pergi menuju kerumah saksi Ari Satria di Komplek Kuala Nyiur II Blok C No. 13 Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Setelah sampai di rumah saksi Ari Satria, terdakwa I DUDI bertemu dengan saksi Ari dan saksi Rahmat yang berada ditempat tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 ketika Petugas BNNP Sumbar melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah saksi Ari, ditemukan paket shabu – shabu yang masih tersisa didalam bong yang merupakan sisa pakai Terdakwa I dengan saksi Rahmat.

Adapun terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang dengan Nomor 60/023900/2015 dengan ditandatangani oleh Penaksir Lolly Irma Yanti,ST dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Agusdek dengan taksiran timbangan 1 (satu) paket kecil terdapat butiran Kristal bening dalam pirek kaca sisa pakai sebanyak dengan berat bersih 0,0011 gram.

Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa I Dudi dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dilaboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.Lab : 73/LN.71.2015 tanggal 03 Maret 2015 oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra.Hj.Siti Nurwati, Apt.MM dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina: Positif (Narkotika Golongan I) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Pasir Jambak Kota Padang terdakwa II Refai membeli narkotika jenis shabu dari AN (DPO) sebanyak 5 (lima) kantong seberat 20,85 gram. Setelah 5 (lima) kantong shabu – shabu tersebut berada dibawah penguasaan terdakwa II Refai, lalu shabu tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa Refai di jalan Heler No.02 dadok Tunggul Hitam Kota Padang. Setelah sampai dirumahnya, kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I Dudi dan mengatakan bahwa shabu – shabu tersebut sudah ada pada terdakwa II, dan mereka berdua sepakat

Hal. 4 dari 19 Putusan No.180/PID.SUS/2015/PT.PDG



nantinya sebahagian shabu – shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa I Dudi. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara terdakwa I dan Terdakwa II, terdakwa II akan menyerahkan 2,5 gram shabu – shabu kepada terdakwa I terlebih dahulu, dan apabila telah terjual maka sisa shabu – shabu yang masih berada pada terdakwa II baru akan diberikan kepada terdakwa I untuk dijual kembali. Atas dasar kesepakatan tersebut, pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 pada sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa II Refai datang kerumah saksi Ari dan saat itu Terdakwa I Dudi sudah menunggu, kemudian terdakwa II Refai menyerahkan 2,5 gram shabu – shabu kepada terdakwa I Dudi dan langsung diterima oleh Terdakwa I Dudi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 ketika Petuga BNNP Sumbang melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah saksi Ari, ditemukan shabu – shabu sebanyak 20,85 gram dirumah saksi Ari tersebut.

Adapun terhadap barang bukti dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang dengan Nomor 60/023900/2015 dengan ditandatangani oleh Penaksir Lolly Irma Yanti, ST dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Agusdek dengan taksiran timbangan 1 (satu) paket besar terdapat butiran Kristal warna bening dibungkus plastic bening dengan segel alimunium milik PT.Pegadaian Cabang Ulak Karang dengan berat 20,47 gram dan 1 (satu) paket kecil terdapat butiran Kristal bening dibungkus plastic bening dengan segel alimunium milik PT.Pegadaian Cabang Ulak Karang dengan berat bersih 0,38 gram dengan berat total keseluruhan 20,85 gram.

Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan dari mereka terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dilaboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.Lab : 71/LN.71.2015 tanggal 03 Maret 2015 oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra.Hj.Siti Nurwati, Apt.MM dan diketahui oleh Plh.Kepala Balai Besar Pom di Padang Dra.Hj.Siti Nurwati, Apt.MM dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina: Positif (Narkotika Golongan I) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I Dudi Dahmudi dan terdakwa II Refa'i Bruriyanto bersama – sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT PGL RAHMAT (penuntutan terpisah) dalam menjual, membeli maupun menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I jenis shabu – shabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa ada resep dokter.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa terdakwa I DUDI DAHMUDI PGL DODI ALS CODOIK dan terdakwa II REFA'I BRURIYANTO PGL WERI ALS ARIL ALS DARLING bersama - sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT PGL RAHMAT dan saksi ARI SATRIA PGL ARI ALS ARI BOTAK (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2015 bertempat di sebuah Komplek Kuala Nyiur II Blok C No. 13 Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu - shabu dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 17.00 wib terdakwa I Dudi datang ke terminal aur kuning bukittinggi dengan mengemudikan mobil new avanza BA-1063-FM warna silver, selanjutnya terdakwa I DUDI bertemu dengan PERI (DPO) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu – shabu darinya. Setelah 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa I. selanjutnya dengan mempergunakan mobil new avanza BA-1063-FM terdakwa I pergi menuju kerumah saksi Ari Satria di Komplek Kuala Nyiur II Blok C No.13 Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Setelah sampai di rumah saksi Ari Satria, terdakwa I bertemu dengan saksi Ari Satria dan saksi Rahmat yang berada ditempat tersebut. Kemudian terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada saksi Rahmat.

Adapun terhadap barang bukti dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang dengan Nomor 60/023900/2015

Hal. 6 dari 19 Putusan No.180/PID.SUS/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditandatangani oleh Penaksir Lolly Irma Yanti,ST dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Agusdek dengan taksiran timbangan 1 (satu) paket kecil terdapat butiran Kristal bening dalam pirek kaca sisa pakai sebanyak dengan berat bersih 0,0011 gram.

Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan dari mereka terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dilaboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.Lab : 73/LN.71.2015 tanggal 03 Maret 2015 oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra.Hj.Siti Nurwati, Apt.MM dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina: Positif (Narkotika Golongan I) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2019 pada sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa II Refai datang kerumah saksi Ari untuk bertemu dengan terdakwa II Dudi, dimana pada saat itu Terdakwa II Refai datang dengan membawa narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 5 (lima) kantong seberat 20,85 gram. Selanjutnya terdakwa II Refai bersama – sama dengan terdakwa I Dudi dan saksi Ari bersepakat untuk membagi 5 (lima) kantong narkotika jenis shabu – shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil. Dari itu kemudian saksi Ari langsung mengambil 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH yang akan dipergunakan untuk menimbang dan membagi shabu – shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Ari masing – masing mengambil plastic putih warna bening serta langsung membagi 5 (lima) kantong kedalam plastic putih yang dipegang oleh terdakwa I, terdakwa II serta saksi Ari. Sehingga 5 kantong shabu tersebut akhirnya dibagi menjadi : 1 (satu) paket besar terbungkus plastic bening 5 (lima) paket besar butiran Kristal warna bening dalam kotak obat merek albotyl, 4 (empat) paket kecil terbungkus plastic bening. Tidak beberapa lama kemudian datang petugas BNNP Sumbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan saksi Ari dan menemukan barang bukti berupa shabu - shabu dibawah penguasaan terdakwa I, terdakwa II dan saksi Ari.

Adapun terhadap barang bukti setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang dengan Nomor 60/023900/2015 dengan ditandatangani oleh Penaksir Lolly Irma Yanti,ST dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Agusdek

Hal. 7 dari 19 Putusan No.180/PID.SUS/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan taksiran timbangan 1 (satu) paket besar terdapat butiran Kristal warna bening dibungkus plastic bening dengan segel alimunium milik PT.Pegadaian Cabang Ulak Karang dengan berat 20,47 gram dan 1 (satu) paket kecil terdapat butiran Kristal bening dibungkus plastic bening dengan segel alimunium milik PT.Pegadaian Cabang Ulak Karang dengan berat bersih 0,38 gram dengan berat total keseluruhan 20,85 gram.

Adapun terhadap barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dilaboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.Lab : 71/LN.71.2015 tanggal 03 Maret 2015 oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra.Hj.Siti Nurwati, Apt.MM dan diketahui oleh Plh.Kepala Balai Besar Pom di Padang Dra.Hj.Siti Nurwati, Apt.MM dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina: Positif (Narkotika Golongan I) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I Dudi Dahmudi dan terdakwa II Refa'i Bruriyanto bersama – sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT PGL RAHMAT dan saksi ARI SATRIA PGL ARI ALS ARI BOTAK (penuntutan terpisah) dalam memiliki dan menguasai narkotika Golongan I jenis shabu – shabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA (Khusus Untuk Terdakwa I)

Bahwa terdakwa I DUDI DAHMUDI PGL DODI ALS CODOIK secara bersama - sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT PGL RAHMAT (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 23.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2015 bertempat di sebuah Komplek Kuala Nyiur II Blok C No.13 Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum**

Hal. 8 dari 19 Putusan No.180/PID.SUS/2015/PT.PDG



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari Terdakwa I Dudi menemui saksi Rahmat di rumah saksi Ari Botak, terdakwa Dudi makan durian bersama dengan saksi Yudha dan saksi Rahmat, setelah makan durian terdakwa Dudi ada melihat bungkus plastik yang terikat dengan karet gelang berisikan biji, daun dan ranting ganja yang dikeringkan dan posisi barang tersebut diatas meja di ruang tengah milik saksi Ari, selanjutnya terdakwa Dudi mengambil bungkus tersebut dan memberikan kepada saksi Rahmat, kemudian saksi Rahmat mengiyakan dan mengambil sebagian dari daun biji dan ranting yang dikeringkan dan mencampurnya dengan tembakau rokok milik saksi Rahmat, dan menjadikan ganja tersebut menjadi 1 (satu) lintingan berbentuk seperti rokok. Dan sebagian ganja yang masih terbungkus plastik berisikan dan, biji dan ranting ganja yang dikeringkan terikat karet gelang dan bong kaca terdakwa Dudi simpan di belakang rumah milik saksi Ari, yang kemudian ditemukan petugas saat penggerebekan pada pukul 23.30 Wib dan barang bukti jenis ganja tersebut diakui milik terdakwa Dudi dan saksi Rahmat.

Adapun terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang dengan Nomor 60/023900/2015 dengan ditandatangani oleh Penaksir Lolly Irma Yanti, ST dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Agusdek dengan taksiran timbangan 1 (satu) bungkus plastic bening terikat dengan karet gelang berisikan ranting, biji dan daun kering dengan segel aluminium milik PT.Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang dengan berat bersih 5,88 gram.

Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti di laboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.Lab : 73/LN.71.2015 tanggal 03 Maret 2015 oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra.Hj.Siti Nurwati, Apt.MM dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja (Cannabis.sp) : Positif (Narkotika Golongan I) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Dudi Dahmudi dan saksi Rahmat Hidayat Pgl Rahmat (penuntutan terpisah) dalam memiliki dan menguasai narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KETIGA (Khusus untuk Terdakwa I)

terdakwa I DUDI DAHMUDI PGL DODI ALS CODOIK secara bersama - sama saksi RAHMAT HIDAYAT PGL RAHMAT (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2015 bertempat di sebuah Komplek Kuala Nyiur II Blok C No.13 Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Padang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan menyuruhlakukan dan turut serta melakukan Menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis shabu - shabu bagi diri sendiri**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari Terdakwa I Dudi menyuruh saksi Rahmat untuk memijit terdakwa I Dudi, kemudian terdakwa I Dudi mengajak saksi Rahmat untuk menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa I Dudi mengeluarkan alat hisap berupa bong kaca yang didalamnya berisi air putih biasa dan sudah terpasang pipet / sedotan plastik dan salah satu ujung dari bong kaca sudah terpasang cengklong terbuat dari kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang dikeluarkan oleh Terdakwa I Dudi selanjutnya cengklong yang terbuat dari kaca yang berisi shabu tersebut dibakar menggunakan mancis, dan selanjutnya pipet / sedotan plastic dihisap dengan mulut seperti orang merokok dan dilakukan secara berulang – ulang sampai shabu tersebut habis. Yang terdakwa I Dudi rasakan sewaktu atau setelah menggunakan shabu tersebut adalah badan terdakwa I Dudi merasa segar, pikiran terasa tenang, perasaan senang dan bersemangat. Sedangkan yang dirasakan terdakwa I Dudi setelah reaksi shabu tersebut habis adalah badan terasa pegal, lelah serta mata terasa mengantuk.

Hal. 10 dari 19 Putusan No.180/PID.SUS/2015/PT.PDG



Adapun terhadap terdakwa I DUDI DAHMUDI PGL DODI ALAS CODOIK telah dilakukan tes pengujian laboratorium terhadap urine terdakwa, berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine Rumah Sakit Bhayangkara Padang No.SKHP/48/II/2015 Rs.Bhayangkara tanggal 5 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Dr.Dian Permata, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan hasil pemeriksaan Urine secara laboratorium medis ternyata ditemui tanda – tanda penggunaan Narkoba dengan hasil pemeriksaan terhadap Methamphetamine (shabu) : (+) Positif.

Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dilaboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.Lab : 73/LN.71.2015 tanggal 03 Maret 2015 oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra.Hj.Siti Nurwati, Apt.MM dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina: Positif (Narkotika Golongan I) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I Dudi Dahmudi bersama – sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT PGL RAHMAT (penuntutan terpisah) dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu – shabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa-terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 September 2015 Nomor. Reg. Perk. : PDM-400/PDANG/09/2015, berbunyi sebagai berikut :

1. Khusus untuk Terdakwa I dikarenakan unsur pasal dari dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka perbuatan Terdakwa I dapat dibuktikan pada dakwaan Subsidair Kesatu Kedua dan Ketiga dan terdakwa I dituntut pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dipotong selama terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dan denda sebanyak Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

2. Khusus Terdakwa II dikarenakan unsur pasal dari dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka perbuatan Terdakwa II dibuktikan pada dakwaan Subsidair dituntut pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

3. Barang bukti :

- Uang kertas sebanyak Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) paket besar terbungkus plastik bening, 5 (lima) paket besar butiran kristal warna bening dalam kotak obat merek albotyl
 - 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil terbungkus plastik bening narkotika jenis shabu- shabu.
Dengan berat keseluruhan 20,85 (dua puluh koma delapan puluh lima) gram
 - 1 (satu) paket ganja seberat 5,88 (lima koma delapan puluk delapan) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam merek IS Sonic diatasnya terdapat 1 (satu) buah paket besar terbungkus plastik bening narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening untuk pembungkus shabu – shabu
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) buah HP Nokia seri XI warna hitam
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH yang aka
 - 1 (satu) helai celan jeans pendek warna putih
 - 1 (satu) buah kotak putih berisikan 26 buah pirek kaca terpasang sedotan
 - 1 (satu) buah kotak merek Robinson berisikan 34 buah pirek kaca terpasang sedotan
- Semua barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario techno warna hitam striping biru dan putih tanpa nomor polisi

Hal. 12 dari 19 Putusan No.180/PID.SUS/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusannya tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 400/Pid.Sus/2015/PN.Pdg, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DUDI DAHMUDI PGL DODI ALS CODOIK dan Terdakwa II REFA'I BRURIYANTO PGL WERI ALS ARI ALS DARLING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I DUDI DAHMUDI PGL DODI ALS CODOIK dan Terdakwa II REFA'I BRURIYANTO PGL WERI ALS ARI ALS DARLING dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan I DUDI DAHMUDI PGL DODI ALS CODOIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman dan bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa II REFA'I BRURIYANTO PGL WERI ALS ARI ALS DARLING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang kertas sebanyak Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario techno warna hitam striping biru dan putih tanpa nomor polisi;

Hal. 13 dari 19 Putusan No.180/PID.SUS/2015/PT.PDG



Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) paket besar terbungkus plastik bening, 5 (lima) paket besar butiran kristal warna bening dalam kotak obat merek albotyl
- 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil terbungkus plastik bening narkoba jenis shabu- shabu.

Dengan berat keseluruhan 20,85 (dua puluh koma delapan puluh lima) gram

- 1 (satu) paket ganja seberat 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam merek IS Sonic diatasnya terdapat 1 (satu) buah paket besar terbungkus plastik bening narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening untuk pembungkus shabu – shabu
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah HP Nokia seri XI warna hitam
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH yang aka
- 1 (satu) helai celan jeans pendek warna putih
- 1 (satu) buah kotak putih berisikan 26 buah pirek kaca terpasang sedotan
- 1 (satu) buah kotak merek Robinson berisikan 34 buah pirek kaca terpasang sedotan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 9. Membebankan kepada Terdakwa-terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No.38/Akta.Pid/2015/PN.Pdg tanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang No.400/Pid.Sus/2015/PN.Pdg tanggal 20 Oktober 2015 telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2015, yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2015 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Nopember 2015, telah diberitahu dan diserahkan kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masing-masing tanggal 19 Nopember 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 03 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor.400/Pid.Sus/2015/PN.Pdg tanggal 20 Oktober 2015,serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan putusan Majelis Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya serta kesimpulannya bahwa Terdakwa DUDI DAHMADI alias Codoik dan Terdakwa RIFAI BRURIYANTO Pgl Weri Als Ari Als Darling tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair tersebut;

Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I DUDI DAHMUDI PGL DODI ALS CODOIK dan Terdakwa II REFA'I BRURIYANTO PGL WERI ALS ARI ALS DARLING dari dakwaan Primair tersebut;

Menyatakan I DUDI DAHMUDI PGL DODI ALS CODOIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai,menggunakan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman dan bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair,Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;

Menyatakan Terdakwa II REFA'I BRURIYANTO PGL WERI ALS ARI ALS DARLING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai,menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Sudah tepat dan benar dan benar menurut hukum sehingga dapat diterima, selanjutnya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini kecuali mengenai barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda VARIO TECHO warna hitam striping biru dan putih tanpa Nomor

Hal. 15 dari 19 Putusan No.180/PID.SUS/2015/PT.PDG



polisi sesuai dengan fakta dipersidangan dan sejalan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata adalah milik pihak ke tiga yang dipergunakan oleh para terdakwa yaitu atas nama Rika Febriani baru pembayaran kredit sesuai dengan perjanjian kredit dari pihak PT Sumit Oto Finance selaku leasing sesuai dengan fakta keadilan masyarakat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rika Febriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor.400/Pib.Sus/2015/PN.Pdg tanggal 20 Oktober 2015 harus diperbaiki tentang status barang bukti berupa: 1 Unit sepeda Motor Vario Techno warna hitam dan Striping biru dan putih tanpa plat Nomor polisi, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rika Febriani, sedangkan amar putusan selebihnya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) , Pasal 111 ayat (1),127 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor.400/Pid.Sus/2015/PN.Pdg tanggal 20 Oktober 2015, yang dimintakan banding tentang barang bukti berupa 1 Unit sepeda motor Vario Techno warna hitam Striping biru dan putih tanpa plat nomor polisi sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa I DUDI DAHMUDI PGL DODI ALS CODOIK dan Terdakwa II REFA'I BRURIYANTO PGL WERI ALS ARI ALS DARLING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
 2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I DUDI DAHMUDI PGL DODI ALS CODOIK dan Terdakwa II REFA'I BRURIYANTO PGL WERI ALS ARI ALS DARLING dari dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan I DUDI DAHMUDI PGL DODI ALS CODOIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman dan bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;

4. Menyatakan Terdakwa II REFA'I BRURIYANTO PGL WERI ALS ARI ALS DARLING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang kertas sebanyak Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Hal. 17 dari 19 Putusan No.180/PID.SUS/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar terbungkus plastik bening, 5 (lima) paket besar butiran kristal warna bening dalam kotak obat merek albotyl
- 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil terbungkus plastik bening narkoba jenis shabu- shabu.

Dengan berat keseluruhan 20,85 (dua puluh koma delapan puluh lima) gram

- 1 (satu) paket ganja seberat 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam merek IS Sonic diatasnya terdapat 1 (satu) buah paket besar terbungkus plastik bening narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening untuk pembungkus shabu – shabu
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah HP Nokia seri XI warna hitam
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital merek HWH yang aka
- 1 (satu) helai celan jeans pendek warna putih
- 1 (satu) buah kotak putih berisikan 26 buah pirek kaca terpasang

sedotan

- 1 (satu) buah kotak merek Robinson berisikan 34 buah pirek kaca terpasang sedotan

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario techno warna hitam striping biru dan putih tanpa nomor polisi ,dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rika Febriani;

9. Mebebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 oleh kami Masruddin Caniago,SH.MH

Hal. 18 dari 19 Putusan No.180/PID.SUS/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dan Syamsi, SH. dan Asmuddin, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 7 Januari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Khaimarni, SH Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syamsi, SH.

Masruddin Caniago, SH.MH.

Asmuddin, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Khaimarni, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)